



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 266 / 556 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
EVENT PARIAMAN BERLARI TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa event Pariaman berlari tahun 2022 merupakan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang digelar sebagai upaya Promosi Pariwisata melalui expo dan event berskala lokal, regional, nasional dan internasional ;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan event Pariaman berlari sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana event Pariaman berlari Tahun 2022 dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana event Pariaman berlari Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
1. melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendukung Kegiatan Pariaman berlari Tahun 2022;
 2. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pariaman berlari Tahun 2022;
 3. memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran pelaksanaan Pariaman berlari Tahun 2022;
 4. mensukseskan dan mengamankan penyelenggaraan kegiatan pendukung pelaksanaan Pariaman berlari Tahun 2022;
 5. penyelenggaraan Pariaman berlari Tahun 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 17 September s/d 18 September 2022, di Pariaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- KETIGA : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan selesai pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dana Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Tahun 2022 dan sumbangan pihak lainnya yang bersifat tidak wajib dan mengikat;

KELIMA





: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/9-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/9-22
KABAG HUKUM & HAM	 14/9-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/9-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 266/556/2022


TANGGAL : 15 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA EVENT PARIAMAN BERLARI
TAHUN 2022





- I. PELINDUNG/ PENASEHAT : 1. WALIKOTA PARIAMAN
2. WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
3. KETUA DPRD PARIAMAN
4. KAPOLRESTA KOTA PARIAMAN
5. DANDIM 0308 PARIAMAN
6. KAJARI KOTA PARIAMAN
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
- III. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN I SETDAKO KOTA PARIAMAN
- IV. PENGARAH : ASISTEN II SETDAKO KOTA PARIAMAN
- V. KETUA : KEPALA DINAS PARBUD KOTA PARIAMAN
- VI. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PARBUD KOTA PARIAMAN
- VII. BENDAHARA : BENDAHARA DISPARBUD KOTA PARIAMAN
- VIII. SEKSI - SEKSI :
1. SEKSI ACARA/ PERTANDINGAN:
- A. KOORDINATOR : KEPALA DISPARBUD KOTA PARIAMAN
- B. ANGGOTA : PEJABAT & STAF DISPARBUD PARIAMAN
KOMNUITAS PARIAMAN BERLARI
2. SEKSI KEAMANAN/ KETERTIBAN/ LALU LINTAS
- A. KOORDINATOR : 1. KADIS POL PP/ DAMKAR KOTA PARIAMAN
- B. ANGGOTA : 2. KADIS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN
3. KABAG OPS POLRES KOTA PARIAMAN
4. PASI OPS DANDIM 0308 PARIAMAN
5. KASAT LANTAS POLRES KOTA PARIAMAN
6. PEJABAT/ STAF POL PP, DISHUB, POLRES,
DANDIM 0308 PARIAMAN
3. SEKSI TAMU & PROTOKOLER
- A. KOORDINATOR : KABAG BAGIAN UMUM SETDAKO PARIAMAN
- B. ANGGOTA : KASUBAG PROTOKOLER SETADKO PARIAMAN
KABID BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
4. SEKSI KESENIAN & ATRAKSI
- A. KOORDINATOR : KABID BUDAYA SIDPARBUD KOTA PARIAMAN
- B. ANGGOTA : PEJABAT & STAF BIDANG BUDAYA & EKRAF
5. SEKSI KONSUMSI :
- A. KOORDINATOR : KASUBID STRATEGI KOMUNIKASI
PEMASARAN
- B. ANGGOTA : STAF ASN & NON ASN DISPARBUD

6. SEKSI KEBERSIHAN :
 A. KOORDINATOR : KADIS PERKIM & LH KOTA PARIAMAN
 B. ANGGOTA : PEJABAT & STAF DINAS LH
7. SEKSI HUMAS, PUBLIKASI & DOKUMENTASI :
 A. KOORDINATOR : KADIS KOMINFO KOTA PARIAMAN
 B. ANGGOTA : KABID PEMASARAN PARIWISATA
 : CAMAT SE- KOTA PARIAMAN
 : LURAH& KEPALA DESA SE-KOTA PARIAMAN
 : TEAM KREATIF DISPARBUD
8. SEKSI AKOMODASI / PERLENGKAPAN :
 A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PARBUD KOTA PARIAMAN
 B. ANGGOTA : KADIS DIKPORA KOTA PARIAMAN
 : KABAG UMUM
9. SEKSI TENAGA MEDIS/ KESEHATAN/ BENCANA :
 A. KOORDINATOR : KADIS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
 B. ANGGOTA : KALAKSA BPBD
 : PEJABAT & STAF DINKES & BPBD
10. SEKSI EKONOMI KREATIF/ UMKM :
 A. KOORDINATOR : KADIS KOPERINDAG
 B. ANGGOTA : PEJABAT & DISKOPERINDAG
11. SEKRETARIAT :
 : DINAS PARBUD KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,



Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/9-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/9-22
KABAG HUKUM & HAM	 14/9.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/9.22